

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 821.21/178/SK-BKD/2012 anggal 16 April 2012 tentang Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Memberi izin kepada
Nama : SD Negeri 16 Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota
Padang
Alamat : Jalan Mesjid Jamik Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota
Padang
- Kedua : Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan kesatu di atas agar :
 - a. dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
 - b. memberikan laporan proses belajar mengajar secara kontinue kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
 - c. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk penerimaan siswa baru.
- Ketiga : Penilaian Akreditasi sekolah dapat diajukan 1 (satu) kali dalam 5 tahun.
- Keempat : Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya izin operasional.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku surut terhitung semenjak menerima murid pertama Tahun 1981.



Tembusan :

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Ketua Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah Propinsi Sumatera Barat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lubuk Kilangan